

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/ 42 /DPD tanggal 27 November 2008

FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN
BANK

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank pasal 3 ayat (2), bahwa kami :

Nama PVA :

No. KpmIU :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan secara rata-rata tiap bulan sekitar Rp..... (ekuivalen USD)
berdasarkan data transaksi kami dengan bank dalam sistem perbankan di Indonesia selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan rincian sebagai berikut :
bulan sebesar Rp.,
bulan sebesar Rp., dan
bulan sebesar Rp.,
2. Transaksi pembelian tersebut kami perlukan untuk memenuhi kebutuhan valuta asing kami dalam bertransaksi dengan nasabah kami.

Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun

Hormat kami,

PT

Ttd. dan Cap Perusahaan

Materai *)

Nama Jelas

(Direktur / Pimpinan Cabang)

*) Bermaterai cukup